



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK
PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari petugas registrasi yang berada di tingkat desa/kelurahan, sehingga perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada data administrasi kependudukan;
- b. bahwa agar petugas registrasi yang berada di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, perlu mengatur Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru,
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buru.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Petugas Registrasi adalah pegawai atau yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II PETUGAS REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. bisa menggunakan perangkat elektronika seperti komputer dan telepon seluler.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tugas Pokok

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu Kepala Desa dan Dinas dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan Data Kependudukan di Desa.

Pasal 6

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. Verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. Pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk; dan
- d. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab :

- a. Secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. Secara operasional kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberhentikan, karena :
 - a. Atas permohonan sendiri;
 - b. Lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
 - d. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa melalui Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Juni 2017

BUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis.Kependudukan dan Cakil	L
Kabag. Hukum	A